

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI ATAS PUTUSAN
PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh

**ANDI HIKMA REZKIANINUR
B 111 04 795**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian
Study Sarjana dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
Juli 2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI ATAS PUTUSAN
PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Di susun dan diajukan oleh :

Andi Hikma Rezkianinur
B 111 04 795

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Jumat, 25 Juli 2008
dan dinyatakan diterima.

PANITIA UJIAN

Ketua,



Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 681 817

Sekretaris,



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 131 992 463



An. Dekan
Bebantu Dekan I,
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Hikma Rezkianinur
Nomor Induk : B 111 04 795
Bagian/ Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Mati Atas
Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum
Tetap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi
Manusia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2008

Pembimbing I



Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Hikma Rezkianinur
Nomor Pokok : B11104795
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Mati Atas Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2008

A.n. Dekan
Bantuan Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

ANDI HIKMA REZKIANINUR, B11104795-1, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Mati Atas Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Hubungannya dengan Hak Azasi Manusia* (dibimbing oleh H.M. Said Karim dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aturan hukum pidana di Indonesia yang mengancam pidana mati sudah mencerminkan prinsip-prinsip hukum HAM Internasional dan Nasional, dan untuk mengetahui apakah di dalam praktiknya prosedur yang dijalani oleh terpidana mati sudah mencerminkan perlindungan terhadap HAM.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan melakukan penelusuran literatur dan wawancara dengan Hakim yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan teori dan ketentuan aturan yang terkait.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Aturan hukum pidana materiil di Indonesia di dalam beberapa sisi belum sesuai dengan aturan internasional sebagaimana yang telah diadopsi oleh PBB pada Tahun 1984. Prinsip yang belum sesuai tersebut, antara lain :*Pertama*, Jenis-jenis delik di Indonesia masih belum mencerminkan "kejahatan yang paling serius sifatnya" sehingga perlu diancamkan dengan pidana mati; *Kedua*, hukum di Indonesia belum mengatur tentang bagaimana terhadap terpidana yang menjadi gila pada saat sedang menunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati; *Ketiga*, alat yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi pidana mati pada saat ini belum mencerminkan alat yang menimbulkan penderitaan seminimal mungkin bagi tereksekusi. (2) Di dalam penerapannya, HAM tersangka atau terpidana atau terdakwa yang dijatuhi pidana mati ini ternyata belum menjamin secara optimal, yaitu :*Pertama*, Terkait dengan perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa di dalam proses peradilan pidana masih dijumpai adanya proses peradilan yang kurang adil karena permasalahan pada penasehat hukum, permasalahan yang dilakukan oleh penyidik, permasalahan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang tidak didampingi oleh penterjemah; *Kedua*, Terkait dengan perlindungan HAM bagi terpidana, ketidakjelasan di dalam undang-undang tentang siapa yang berwenang untuk menahan, selama terpidana menunggu pelaksanaan (eksekusi) pidana mati. Dan atas alasan apa terpidana tetap ditahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Mati Atas Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia**", sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Reguler Sore Makassar.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Andi Muh. Yusuf Rasyid, S.H dan ibunda Ratnawaty Yusuf yang dengan keringat dan air mata mengasuh, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang yang tulus serta membiayai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada saudaraku yaitu Muh. Alif Nur Rezky adik cowokku yang lucu, bisa membuatku tertawa dan tersenyum kalau lagi bingung dan A. Hilda Rezkianinur yang telah memberi dorongan dan kasih sayangnya dengan sepenuh hati karena berkat doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Reguler Sore Makassar.

Dengan segala hormat penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka selama penyusunan skripsi ini dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi

ini tentu banyak pihak yang memberikan bantuan moril maupun materil, untuk itu perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SpBo , selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Ibu Farida Patittinggi, selaku Pembantu Dekan III
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., dan Bapak Kaiseruddin Kamaruddin, S.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Acara
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan menambah pengetahuan penulis selama perkuliahan dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan informasi dan menerima penulis dengan tangan terbuka selama melakukan penelitian, Kepala Kanwil Hukum dan HAM, dan Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar beserta stafnya atas kesempatan untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah ini, tak lupa buat Narapidana yang sebelum di eksekusi menyempatkan diri bersedia dimintai keterangannya oleh penulis
8. Muhammad Prasetyo Purnomo, S.T. dan keluarga, yang telah memberikan nasehat, kasih sayang, dukungan dan semangat kepada Penulis.
9. Caesar Aswar Abbas, S.H. dan Prana, S.H. serta keluarga yang telah memberikan pengarahan dan membantu Penulis
10. Achmad Temanku yang paling baik, yang sangat membantu saat pengumpulan berkas ujian proposal makasih atas dukungannya dan

A.Besse Ismira(Abe) si kecil baik hati, dari ujian proposal sampai selama 2(dua) bulan penelitian bersama dirinya dan akhirnya Alhamdulillah penyusunan karya ilmiah ini selesai dan kita berencana sama-sama lagi ujian skripsi

11. BFF (best friends forever) Zista¹⁷ Wirna Arief, S.H., Utty, Apo, A.Indah, S.H., Yuko, Yuyun, Cyko, CQu, Khiky, Tiwi, Hela, Lily, Dyta, Ina, Diesa, Otenk miss you all, Teman-temanku yang sangat setiakawan selama kuliah di Fakultas Hukum UNHAS Rani dan Irma Bondenk Makasih
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Reguler Sore Makassar Angkatan 2004, Semua pihak yang telah membantu saya selama dalam perkuliahan sampai dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu
13. Kepada Senior-senior Fakultas Hukum (Dody Iskandardinata, Yudi, Putra)
14. Teman-teman KKN PH Angkatan XV dan Kapolsek beserta anggota Polsekta Tallo, IPDA Salim D, selaku MPL.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan khususnya mereka yang ingin memperluas wawasan di bidang hukum.

Makassar, Juli 2008

Penulis

ANDI HIKMA REZKIANINUR



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan | 8 |
| 1. Teori-Teori Pemidanaan | 9 |
| 2. Tujuan Pemidanaan | 13 |
| 3. Jenis-Jenis Pidana | 18 |
| B. Pengaturan Pidana Mati Di Dalam KUHP dan Undang- Undang Pidana Di Luar KUHP | 25 |
| C. Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Dengan Pidana Mati | 28 |
| D. Proses Penerapan Pidana Mati Melalui Peradilan Pidana Dan Pelaksanaannya Di Indonesia | 29 |
| 1. Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana Dan Pidana Mati | 29 |
| 2. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati | 30 |

| | | |
|-----------------------|--|----|
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | A. Lokasi Penelitian | 35 |
| | B. Jenis dan Sumber Data..... | 35 |
| | C. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| | D. Analisis Data..... | 36 |
| | | |
| BAB IV | PEMBAHASAN | |
| | A. Aturan Pidana Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Instrument Internasional Tentang Pidana Mati | 38 |
| | B. Penerapan Pidana Mati | 54 |
| | C. Kendala Di Dalam Penegakan Hukum Terkait Dengan Pidana Mati..... | 67 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 77 |
| | B. Saran | 78 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | 80 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah merupakan peraturan yang dibuat pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan menyesuaikan kondisi sosial Indonesia. Dengan demikian sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menghasilkan Undang-Undang Hukum Pidana sendiri yang dapat memberikan rasa kemanusiaan sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila.

Di dalam Buku Kesatu Bab II tentang Pidana pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Selanjutnya huruf (a) pasal yang sama diatur bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati dan pidana penjara. Sesuai dengan Pasal 11 bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Salah seorang pemikir Yunani kuno yaitu Plato sebagaimana diKUHP oleh Alf Ross, (1975: 33) berpendapat di dalam bukunya yang berjudul "Laws" menyatakan kesetujuannya terhadap pidana mati dengan menyatakan :

"He who undertakes to punish with reason does not avenge himself for the past offence, since he cannot make what was done as though it had not come to pass; he looks rather to the future, and aims at preventing that particular person and others who see him punished from doing wrong again., he punishes to deter".

Senada dengan Plato, Montesquieu sebagaimana diKUHP di dalam buku Muladi (1992: 48) juga menyatakan hal yang sama yaitu : *"Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur"* yang artinya adalah : tidaklah layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.

Pendapat Montesquieu dalam (William A Schabas, 1997:4) yang menyatakan bahwa batasan untuk dijatuhkannya pidana mati hanya pada pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan beberapa kejahatan terhadap hak milik (harta benda). Hal ini telah memperlihatkan telah munculnya pemikiran tentang penghapusan pidana mati, akan tetapi dapat dikatakan masih secara parsial (abolisionis parsial).

Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan menerima sanksi pidana atau pembedaan. Tujuan pembedaan ini adalah memberikan derita kepada pelanggar hukum, namun pemberian hukuman tersebut disamping menimbulkan rasa derita juga agar diarahkan pada pencegahan perilaku dan rehabilitasi pelaku yang mengandung nilai kemanusiaan agar pelanggar hukum menyesali, menyadari kesalahannya, dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan melanggar hukum. Hal itu sesuai dengan apa

yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.

Pemidanaan mempunyai tujuan menciptakan suasana tertib dan tenteram meliputi :

- Mencegah terjadinya tindak pidana yang mungkin timbul.
- Mengayomi masyarakat.
- Menyelesaikan konflik yang timbul karena tindak pidana dan memulihkan keseimbangan.
- Pembinaan kepada terpidana agar menjadi orang yang mau kembali ke jalan yang benar.

Sementara itu didalam konsep Rancangan Buku I KUHP tujuan pemidanaan yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut Muh. Zuhri (1999:53) bahwa di dalam aliran klasik perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana dan hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan

(*daadsrrafrecht*). Aliran ini lebih mengedepankan hukum pidana dan sifat-sifat pribadi pelaku.

Menurut Beecaria seorang penganut aliran klasik (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:25) bahwa pidana mati tidak dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana dan merupakan tindakan yang brutal dan kejam.

Apabila mengacu kepada Pasal 28-A dan Pasal 28-I Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan hukuman pidana mati dapat dianggap bertentangan dengan hak untuk hidup warga negara. Pada bagian lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak Sipil dan Politik sebagai instrumen internasional pada prinsipnya menolak hukuman mati.

Menurut laporan Amnesty Internasional dari 120 negara terdapat 4 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk semua tindak kejahatan, 12 negara masih memberlakukan hukuman mati hanya untuk kejahatan khusus seperti pengkhianatan di dalam perang dan 24 negara masih memiliki peraturan tentang hukuman mati (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:25).

Uraian tersebut di atas mengisyaratkan bahwa pidana mati seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat pada zaman kolonial Hindia Belanda tidak bersesuaian dengan sistem pemasyarakatan dan tidak memenuhi segi-segi kemanusiaan dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu menurut penulis penerapan pidana mati

masih menimbulkan pro dan kontra bahkan dalam lingkungan internasional tidak seragam dalam memberlakukan pidana mati. Banyak negara yang beranggapan bahwa pidana mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia tetapi banyak pula yang lebih mengedepankan aspek pembedaan daripada masalah hak asasi manusia.

Perdebatan tentang perlu tidaknya pidana mati diterapkan di Indonesia juga menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang kontra (menolak) pidana mati memiliki sejumlah argumen (Komnas HAM, 2005:47) yang antara lain adalah bahwa penerapan pidana mati telah melampaui batas kewenangan manusia sebab hak menghilangkan nyawa adalah hak prerogatif Tuhan, Selain itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga menolak diterapkannya pidana mati. Sementara itu kelompok yang pro (setuju) juga memiliki argumen yang masuk akal yang antara lain menyatakan bahwa pidana mati diperlukan karena dapat menjamin terpeliharanya ketertiban hidup di masyarakat dan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas mengenai permasalahan pidana mati, khususnya pelaksanaannya yang berhubungan dengan masalah hak asasi manusia mendorong penulis untuk menulis dan meneliti tentang **"Pidana Mati Atas Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah aturan hukum pidana di Indonesia yang mengancam pidana mati telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum HAM Internasional dan Nasional ?
2. Apakah dalam prakteknya prosedur yang dijalani oleh terpidana mati sudah mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah aturan hukum pidana di Indonesia yang mengancam pidana mati telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum HAM Internasional dan Nasional.
2. Untuk mengetahui apakah di dalam prakteknya prosedur yang dijalani oleh terpidana mati sudah mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Secara teoritis

Dengan penelitian ini penulis berharap akan dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran tentang masalah pemidanaan dan kajian perspektif hak asasi manusia terhadap pelaksanaan pidana mati

di Indonesia bagi pengembangan ilmu hukum utamanya hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa dan praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya di dalam menghadapi perkara pidana mati yang dihubungkan dengan perspektif hak asasi manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pada Bab I telah diuraikan bahwa dalam KUHP terdapat pidana pokok yang terdiri atas : pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sebelum membahas lebih jauh tentang pidana mati, perlu diuraikan tentang istilah-istilah pidana. Ada beberapa pengertian tentang pidana menurut para ahli. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

Dari pengertian tentang pidana seperti yang telah disebutkan diatas Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005: 32) menarik kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/yang berwenang;
3. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/yang berwenang;
4. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Melihat unsur-unsur yang dikemukakan oleh para ahli tersebut maka diperoleh istilah yang berkaitan dengan predikat terhadap orang yang dikenakan pidana yaitu pengenaan penderitaan atau dengan istilah

lain adalah pemidanaan. Istilah pemidanaan ini sering diartikan pula sebagai hukuman atau sanksi. Dengan adanya aturan-aturan yang menata dan mengatur sanksi-sanksi pidana maka timbul serangkaian peraturan-peraturan.

Hukum pidana menurut Mardjono Reksodiputro (1999: 23)

mempunyai beberapa sifat penting diantaranya :

1. Hubungan dengan hukum publik, sifat ini dapat terlihat pada hal, bahwa terlaksananya hukum pidana pada hakikatnya tidak tergantung dan kehendak seorang individu melainkan terserah pada pemerintah sebagai wakil dan kepentingan umum.
2. Sifat pidana terhadap kejahatan;
3. Sifat perbuatan melanggar hukum;
4. Sifat obyektif dan rasa keadilan

Karena sifatnya yang berbeda dengan hukum perdata maka hukum pidana mempunyai sanksi pidana yang merupakan suatu penderitaan. Sanksi ini dapat berbentuk pidana mati yang berupa perampasan nyawa atau pidana penjara berupa perampasan kemerdekaan dan denda berupa perampasan harta kekayaan.

1. Teori-teori pemidanaan

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa negara adalah pemegang kekuasaan yang berwenang berhak melakukan pemidanaan. Hal ini didasari atas beberapa teori.

a. Teori Pangkal Ketuhanan (*Theologis*)

Teori ini mendasarkan pada ajaran kedaulatan Tuhan seperti tercantum dalam kitab-kitab suci yang mengisyaratkan bahwa penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik akan tetapi

mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana. Salah satu tokoh dalam teori ini Thomas Aquino berpandangan bahwa negara sebagai pembuat undang-undang dimana hakim bertindak atas kedaulatan yang diberikan Tuhan kepadanya.

Ia mencari dasar tersebut dalam kebutuhan negara untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan umum. Karena hal tersebut maka negara selain berhak menemukan hukum juga berhak memaksa rakyatnya untuk menaati hukum dengan ancaman pidana.

b. Teori Pangkal Falsafah

Teori ini didasari pada perjanjian masyarakat yaitu adanya persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyat telah menentukan bentuk pemerintahan. Dengan kata lain kekuasaan negara tidak lain adalah merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyatnya. Oleh sebab itu setiap warga negara menyerahkan sebagian dan hak asasinya (kemerdekaan) untuk menerima imbalan perlindungan kepentingan hukumnya dan negara sebaliknya negara memperoleh hak untuk memidana. Salah satu pendukung teori ini adalah J.J. Rousseau dengan ajarannya yang terkenal teori kedaulatan rakyat.

c. Teori Pangkal Perlindungan Hukum

Bentham, Van Hamel dan Simons mengemukakan teori ini dengan mendasari kepada kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk mencapai tujuan dan kehidupan bersama yaitu perlindungan hukum. Dengan kata lain dasar pemidanaan adalah

karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

Untuk menjelaskan alasan mengapa negara melakukan pemidanaan dapat diterangkan melalui teori-teori yang mendasari pemidanaan sebagai berikut :

a. Teori Pembalasan (Teori Retributif)

Teori ini didasari oleh pemikiran bahwa seorang yang telah melakukan tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan. Dasarnya penjatuhan pidananya dapat dilihat dan perbuatan si pelaku. Penganut teori ini H.L. Packer mengemukakan bahwa aspek pembalasan diperlukan dalam menegakkan hukum. Menurutnya teori retributive memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Menekankan pada aspek perbuatan,
- 2) Melihat ke belakang (backward looking),
- 3) Supaya menimbulkan jera dan takut,
- 4) Menimbulkan dampak pencegahan.

Pendukung lain teori ini menilai pidana sebagai akibat mutlak yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai suatu pembalasan, jadi pembedanya ada pada ada atau tidaknya kejahatan itu sendiri.

Johanes Andenaes dalam teori ini menyebutkan bahwa tujuan utama (primer) dan pidana adalah untuk memuaskan tuntutan

keadilan sedangkan pengaruh dan kepuasan tuntutananya adalah tujuan lain (sekunder).

b. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori ini menekankan kepada tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan, yaitu untuk tercapainya perlindungan terhadap masyarakat dan pencegahan terjadinya kejahatan. Ancaman pidana diberikan sebagai maksud untuk memperbaiki si penjahat dan alasan pertimbangan pencegahan untuk masa mendatang.

H.L. Packer menambahkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- 1) Menekankan pada aspek si pelaku,
- 2) Melihat ke depan,
- 3) Mengarah pada pencegahan
- 4) Pemidanaan akan berakibat pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan

Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini adalah dengan melihat unsur pembalasan dan untuk memperbaiki penjahatnya. Teori ini merupakan gabungan dan teori pembalasan dan teori tujuan. Penganut teori gabungan ini antara lain Binding yang menyatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan dianggap berat sebelah karena masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan dan sepihak.


2. Tujuan Pidana

Pidana pada mulanya hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Tetapi dalam perkembangannya terlihat bahwa pidana selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pidana tersebut. Berkaitan dengan tujuan pidana menurut Herbert L. Packer dalam teori-teorinya mengemukakan 4 (empat) tujuan pidana, yaitu :

1. Untuk tujuan pembalasan

Menurut Packer, ada dua versi utama dan teori retributif yaitu pembalasan dendam (*revenge theory*). Dan teori penebus dosa (*expiation theory*). Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berurat berakar secara mendalam pada pengalaman manusia, bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi pembalasan dan pihak yang diserang. Disini berlaku "lex talionis", suatu prinsip bible "mata diganti mata", gigi diganti gigi".

Hal mana terlihat hingga kini berupa penjatuhan pidana mati terhadap pembunuh. Sedangkan *expiation* maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pidana, penjahat dapat menembus dosanya. Penebusan dosa dengan memberikan penderitaan merupakan tema sentral dalam pemikiran religius selama berabad-abad, sehingga pidana yang hanya dianggap sebagai hal yang wajar. Masih menurut Packer, kedua



teori tersebut sebenarnya hampir tidak berbeda, karena akibatnya sama yaitu penjahat dipidana semata-mata karena ia telah melakukan kejahatan. Kalaupun ada perbedaan, hanyalah cara berpikirnya saja yaitu apakah pidana yang dijatuhkan itu karena "kita menghutangnya". Atau karena "ia berhutang kepada kita". Dalam pembalasan dendam (*revenge*) berarti "hutang penjahat telah dibayar kembali", sedang dalani penebus dosa (*expiation*) berarti "penjahat telah membayar hutangnya". Teori pembalasan dendam memperlakukan semua kejahatan seperti apabila melakukan kejahatan fisik "kamu melukai x, kami akan melukaimu", teori penebusan dosa memperlakukan semua kejahatan seperti apabila melakukan transaksi finansial : "kamu mengambil sesuatu dan x, kamu harus mengembalikan sesuatu yang nilainya seimbang".

2. Untuk tujuan pencegahan (Teori Pencegahan/Deterrence) Ada 2 (dua) versi pencegahan yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*). Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku kejahatan secara individu akan merupakan contoh bagi yang lain, sehingga menjerakan mereka untuk berbuat kejahatan. Di sini pengaruh pemidanaan ditujukan kepada masyarakat umum. Artinya pencegahan kejahatan ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak

melakukan kejahatan. Adapun upaya yang dilakukan berkaitan dengan teori pencegahan umum ini adalah dengan membuat undang-undang yang represif terhadap kejahatan tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan belaka kejahatan akan menjerakannya untuk melakukan kejahatan pada masa yang akan datang. Dengan pencegahan khusus, pengaruh pemidanaan ditujukan langsung kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan kejahatan lagi. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan teori pencegahan khusus ini yaitu dengan menghukum si terpidana selama-lamanya di penjara, sehingga ia tidak dapat melakukan tindak pidana yang serupa lagi. Sebagai contoh, pemberian pidana yang berat bagi pelaku-pelaku kejahatan di bidang narkoba, pemalsuan pajak, kejahatan-kejahatan dengan kekerasan, kejahatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya, dan sebagainya.

3. Untuk membuat jadi tidak berdaya (*Incapacitation*)

Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah mirip dengan *special deterrence* seperti diatas. Alur berfikirnya adalah supaya seseorang tidak mengulangi perbuatan jahatnya, maka orang tersebut harus dipidana penjara yang selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat jahat lagi.

4. Untuk pemasyarakatan/Resosialisasi (*Rehabilitation*)

Tujuan pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat.

Setelah diuraikan secara panjang lebar tentang tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka jika dikaitkan hal diatas dengan pidana mati, akan dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan dan pidana mati adalah untuk membalas dendam pada pelaku tindak pidana (teori pembalasan/*retribution*), untuk mencegah masyarakat (*Potential offender*) agar tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati (teori pencegahan umum / *general deterrence*), untuk mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya (*special deterrence*) dan membuat jadi tidak berdaya (*incapacitation*). Hal ini disebabkan inti dan penjatuhan pidana mati bukan kepada resosialisasi sehingga terpidana dapat kembali kepada masyarakat, akan tetapi lebih dan itu tujuan penjatuhan pidana mati lebih dilihat pada upaya negara untuk memulihkan keseimbangan masyarakat yang rusak atau terganggu akibat telah terjadinya tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati.

Walaupun demikian jika pidana mati ini dikaitkan dengan efektivitasnya, Loebby logman berpandangan bahwa :

"Adalah sulit untuk melihat efektivitas dan pidana mati ini jika dilihat dan tujuan penjatuhan pidana untuk menakut-nakuti siapapun agar

jangan melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati (tujuan penjatuhan pidana berupa general deterrence atau prevensi umum). Salah satu kesimpulan yang dapat diutarakan adalah bahwa pidana jenis ini adalah paling efektif bagi terpidana, kalau ukuran efektivitas pemidanaan diukur dengan ukuran bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga tidak lain bahwa sebenarnya pidana mati ini juga bertujuan lebih pada pembalasan dan membuat jadi tidak berdaya, daripada bertujuan untuk memperbaiki sikap tindak dalam masyarakat".

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan dan pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana kedepan, telah disebutkan dalam Pasal 84 R-KUHP Konsep 2005/2006 yaitu : "Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat".

Dengan demikian, jika dikaitkan pasal tersebut dengan Pasal 151 R-KUHP Konsep 2005/2006, maka tujuan pemidanaan dan pidana mati terletak pada Ayat (1) huruf C yaitu "memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat". Jadi jelaslah tujuan pemidanaan dan pidana mati di Indonesia lebih ke arah sebagai sarana untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat". Demi menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa damai, yang secara

konkrit diwujudkan dalam bentuk "Pembalasan dendam atau membuat menjadi tidak berdaya" si pelaku pidana.

3. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana yang akan penulis uraikan dalam bab ini adalah jenis-jenis pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut Undang-Undang di luar KUHP dan menurut Rancangan KUHP Baru tahun 2005/2006.

a. Menurut KUHP

Jenis pidana menurut KUHP diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dan :

- 1) Pidana Pokok, yang terdiri dan :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan, yang terdiri dan :
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b) Perampasan barang-barang tertentu.
 - c) Pengumuman putusan hakim.

Untuk memahami jenis-jenis pidana seperti disebutkan diatas penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

1) Pidana Pokok

a. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat yang obyeknya nyawa seseorang yang telah anugerahkan oleh Sang Pencipta dan tak ternilai harganya sehingga setiap manusia selalu berusaha untuk mempertahankannya demi hidupnya. Orang yang dijatuhi pidana mati harus mendapat fiat eksekusi dan Presiden.

Fiat eksekusi ini diberikan dengan melalui grasi dan Presiden baik diminta atau tidak oleh terpidana atau kuasa hukumnya. Grasi disini bisa diterima atau ditolak, artinya jika grasi diterima maka eksekusi tidak akan dilakukan tetapi sebaliknya jika grasi ditolak maka eksekusi tetap dilaksanakan. Sebelum dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, pelaksanaan pidana mati ini dilakukan oleh seorang algojo pada tempat gantungan pada leher terpidana. Setelah penetapan tersebut maka pelaksanaannya dilakukan dengan melalui ditembak mati oleh regu tembak yang ditugaskan.

b. Pidana penjara

Pidana ini merupakan perampasan hak kemerdekaan yang meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara yang berkisar satu hari sampai dengan lima belas tahun dan dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila ada pemberatan.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada pidana penjara karena berkisar satu hari sampai dengan satu tahun dan dapat dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberatan.

d. Pidana denda

Pidana denda ini pada hakekatnya adalah untuk mengurangi harta kekayaan seseorang secara paksa. Pidana denda ini dibedakan antara pidana denda dengan denda administratif. Pidana denda adalah pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim karena telah melakukan perbuatan pidana.

Jika pidana denda ini tidak dibayarkan oleh terpidana maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda yang sedikitnya satu hari dan paling lama enam bulan. Jika ada pemberatan pengganti denda ini tidak boleh lebih dari

delapan bulan. Dalam hal denda administratif adalah jenis pidana yang tidak terdapat dalam KUHP.

Denda semacam ini terdapat di dalam tindak pidana ekonomi antara lain adalah menempatkan perusahaan dibawah pengempuan, mewajibkan membayar uang jaminan dan pencabutan keuntungan menurut taksiran.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan adalah pidana perampasan kemerdekaan sebagai pengganti pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana politik karena terdorong oleh niat baik. Pidana ini diberlakukan sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.

2) Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak-hak yang dapat dicabut berupa hak memegang jabatan, memasuki angkatan bersenjata, memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), menjadi penasehat hukum atau pengurus, menjalankan kekuasaan bapak atau perwalian dan hak menjalankan mata pencaharian. Penjatuhan pidana atas penjabutan hak ini tidak boleh mengenai hak beragam ataupun hak keperdataan terpidana.

b. Perampasan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu yaitu merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan dan barang tersebut disita untuk negara atau untuk dimusnahkan.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim disini biasanya dilakukan dalam mass media dengan maksud untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana dan agar masyarakat berhati-hati terhadap terpidana. Jadi tujuan pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini bersifat preventif. Segala ongkos yang menjadi bentuk pidana tambahan ini dibebankan kepada orang yang dihukum.

Selain jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dikemukakan di atas, penting untuk di untuk dikemukakan pula jenis-jenis pidana lain didalam KUHP yaitu pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.

Pidana bersyarat sebagai hasil perkembangan hukum pidana semakin dimanusiakan sehingga memberikan sumbangan pada resosialisasi dan pelaku tindak pidana.

Di dalam Pasal 14a KUHP diatur bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Di dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terpidana.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dan pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Sedangkan pidana pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang dan baru diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara kepada seorang narapidana yang dijatuhi pidana minimal sembilan bulan penjara, artinya narapidana yang menjalani pidana kurungan tidak mungkin diterapkan pidana pelepasan bersyarat.

b. Menurut Undang-Undang di luar KUHP

Jenis-jenis pidana yang diatur di luar KUHP antara lain dapat dilihat dalam undang-undang sebagai berikut :

- 1) Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi disebutkan mengenai tindakan tarn tertib seperti telah disinggung sebelumnya.
 - 2) Dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana antara lain disebutkan bahwa tindakan dapat dijatuhkan kepada anak nakal kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara atau kepada Departemen Sosial.
 - 3) Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan antara lain pengenaan tindakan tata tertib seperti telah dijelaskan sebelumnya.
- c. Menurut Rancangan KUHP Baru TAHUN 2006/2007 Jenis-jenis pidana menurut Rancangan KUHP Baru dapat terlihat dalam Pasal 60 yang menyebutkan mengenai pidana pokok yang terdiri atas :
- 1) Pidana Penjara
 - 2) Pidana Tutupan
 - 3) Pidana Pengawasan
 - 4) Pidana Denda
 - 5) Pidana Kerja Sosial

Mengenai pidana mati diatur dalam Pasal 61 yang menyebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif.

Sedangkan mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 62 yaitu :

- 1) Pencabutan hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan
- 3) Pengumuman putusan hakim
- 4) Pembayaran ganti kerugian
- 5) Pemenuhan kewajiban adat

B. Pengaturan Pidana Mati Di dalam KUHP dan Undang-Undang Pidana Di luar KUHP

Indonesia termasuk negara yang membenarkan pidana mati dalam hukum positifnya. Hal ini dapat dilihat baik ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maupun yang berada diluar KUHP (undang-undang pidana khusus). Di dalam KUHP, ketentuan tentang masih berlakunya pidana mati di Indonesia, secara umum dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa pidana mati adalah bagian daripada Pidana Pokok.

Sedangkan secara khusus, pasal yang berkaitan dengan pidana mati di dalam KUHP adalah :

1. Kejahatan terhadap negara (seperti makar dengan maksud untuk membunuh presiden dan wakil presiden, berkhianat terhadap negara atau melakukan pemberontakan (Pasal 104, 111 Ayat (2), Pasal 124 ayat (3), 140 ayat (3) KUHP).
2. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

3. Pencurian dengan kekerasan dilakukan secara bersekutu (oleh dua orang atau lebih) pada waktu malam dan dengan cara merusak yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4 KUHP).
4. Pemerasan dan pengancaman secara bersekutu (dilakukan dua orang atau lebih) yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 368 ayat (2) KUHP).
5. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai sehingga ada orang mati (Pasal 444 KUHP).
6. Penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 479 K ayat 2 & Pasal 479 ayat 2 KUHP).

Adapun aturan di luar KUHP (Undang-undang Hukum Pidana Khusus) yang mengatur tentang Pidana Mati adalah :

1. Kejahatan menyimpan, mengangkut, mengeluarkan senjata api keluar dan wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951).
2. Melakukan tindakan pidana ekonomi yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan (Pasal 2 Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 diundangkan pada tanggal 27 Juli 1959 dalam LN tahun 1950-80).
3. Melakukan tindak pidana ekonomi yang dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat (Pasal 1 ayat (2) Perpu No. 21 Tahun 1959).

4. Kejahatan narkotika dan psikotropika berupa memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I atau mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I atau memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan I yang dilakukan secara terorganisasi (Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika).
5. Korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter (Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001).
6. Kejahatan pelanggaran HAM Berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 36 dan 37 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia).
7. Kejahatan berupa menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi

4. Kejahatan narkoba dan psikotropika berupa memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkoba Golongan I atau mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba Golongan I atau memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan I yang dilakukan secara terorganisasi (Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba dan Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika).
5. Korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter (Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001).
6. Kejahatan pelanggaran HAM Berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 36 dan 37 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia).
7. Kejahatan berupa menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi



narkotika dan / atau psikotropika (Pasal 89 ayat 91) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

8. Kejahatan Terorisme yang menimbulkan korban yang bersifat massal (Pasal 6 UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang).

C. Pembaharuan Hukum Pidana Terkait dengan Pidana Mati

Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia secara mendasar, telah diselenggarakan dengan pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP : *Wetboek Van Srafrecht voor Indonesie*, 1918). Rancangan KUHP Nasional telah diserahkan kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh, pada tanggal 17 Maret 1993 oleh "Tim RUU Hukum Pidana yang terdiri dari dua buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Hasil perumusan Buku I dan II tersebut merupakan pekerjaan dua tim, yang anggota intinya sama dan masing-masing dikenal dengan nama "Tim Pengkajian" dan "Tim RUU". Kedua tim itu mulai bekerjasama pada tahun anggaran 1981/1982 dan ditempatkan di Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM).

D. Proses Penerapan Pidana Mati Melalui Peradilan Pidana dan Pelaksanaannya di Indonesia

1. Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan pidana dan pidana mati

Hak Asasi Manusia (HAM) sering didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak yang kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia dan karenanya hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar.

Di dalam proses peradilan meskipun seseorang telah menjadi tersangka atau terdakwa maka hak-hak warganegaranya tidak hapus begitu saja karena terdakwa atau tersangka perlu mendapat perlindungan hak selama dalam proses peradilan pidananya berlangsung. Secara umum peraturan yang mengatur tentang proses hukuman mati dalam terkait dalam pasal-pasal 6, dan 14 *ICCPR*. Adapun prinsip-prinsip dasar sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 14 *ICCPR* yang dalam lebaran Pakta Hak Asasi Manusia diuraikan adalah sebagai berikut :

"Apabila dalam proses persidangan tidak adil terutama bila terdakwa yang menghadapi penjatuhan hukuman mati tidak mendapatkan pelayanan bantuan hukum pada setiap peradilan. Selanjutnya terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan (*beyond reasonable doubt*) yang menerapkan dengan tegas standard tertinggi dalam mengumpulkan serta menilai bukti-bukti. Disamping itu semua faktor yang meringankan harus dipertimbangkan. Proses tersebut harus menjamin untuk naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi dengan hakim di luar hakim-hakim yang melakukan pemeriksaan pada tingkat pertama. Terdakwa juga harus

memperoleh haknya untuk menerima pengampunan, penggantian hukuman (komutasi) atau grasi. Untuk melakukan intervensi apabila terdakwa adalah anak dibawah umur, pengidap gangguan mental atau orang gila, wanita hamil atau ibu yang baru melahirkan.

Untuk melihat apakah penerapan hukum mati di Indonesia telah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia untuk orang yang telah dijatuhi putusan pidana mati oleh pengadilan tingkat pertama dapat dijelaskan dalam matrik sebagai berikut :

| No | Prinsip Hukum | Aturan hukum internasional | Aturan hukum di Indonesia |
|----|---|----------------------------|--|
| 1 | Upaya hukum pada tingkat peradilan yang lebih tinggi | Pasal 6 ICCPR | UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu : a. Upaya hukum biasa yaitu banding (Pasal 233 s.d Pasal 243) dan kasasi (pasal 244 s.d 258) b. Upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan umum (Pasal 259 s.d 262) dan peninjauan kembali (Pasal 263 s.d 269) |
| 2 | Hak untuk meminta ampun atau penggantian bentuk hukuman bagi terpidana mati | Pasal 7 ICCPR | Hak untuk meminta pengampunan dan penggantian bentuk hukuman (Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi) |
| 3 | Penundaan eksekusi | Pasal 8 ICCPR | Hak untuk penundaan eksekusi pada saat sedang diajukan upaya hukum (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi) |

2. Pelaksanaan eksekusi pidana mati

Setelah proses peradilan terhadap terdakwa dan tersangka berjalan dengan baik serta memperhatikan hak-hak mereka dan

ternyata pengadilan memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi pidana mati, maka terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum yaitu bading ke Pengadilan Tinggi dan kemudian kasasi ke Mahkamah Agung.

Setelah putusan kasasi keluar, jika ternyata Mahkamah Agung tetap berpendirian bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana mati, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terpidana dapat mengajukan peninjauan kembali. Jika putusan peninjauan kembali tersebut ternyata tidak merubah hukuman terhadap terpidana, maka terpidanapun dapat mengajukan grasi kepada Presiden RI. Selanjutnya, presiden dengan memperhatikan pertimbangan hukum dan Mahkamah Agung dapat mengampuni terpidana tersebut atukah tidak. Jika keputusan presiden tentang grasi tersebut ternyata menolak permohonan grasi terpidana, maka putusan pidana mati tersebut dapat dilaksanakan oleh Jaksa.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia saat ini adalah dengan menggunakan cara terpidana ditembak sampai mati dan tidak dilakukan dimuka umum, serta dilakukan dengan cara sesederhana mungkin. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Penetapan Presiden RI nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Eksekusi pidana mati ini dijalankan setelah keputusan presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. Apabila terpidana hamil maka dijalankan setelah 40 hari dan kelahiran anak yang dikandungnya (UU Nomor 22/2002 dan UU Nomor 2/PNPS/1964). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembunuhan terhadap 2 nyawa manusia, artinya secara hukum tidak terdapat batas waktu maksimal mengenai eksekusi pidana mati ini.

Selanjutnya jaksa melalui eksekutor melakukan koordinasi dengan POLRI untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati, serta menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri secara hierarki melaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai persiapan pelaksanaan pidana mati. Jaksa Agung kemudian mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan.

Masih menurut undang-undang tersebut diatas, dalam waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati kepada terpidana dan keluarganya diberitahukan tentang penolakan grasi dan akan dilaksanakan pidana mati tersebut dengan membuat berita acara resmi. Saat itu terpidana mendapat kesempatan untuk mengajukan permintaan terakhir yang harus dipenuhi sepanjang masih bisa dikabulkan.

Untuk pelaksanaannya dibentuk regu penembak yang terdiri dan seorang bintara, dua belas orang tamtama dibawah pimpinan

seorang perwira semuanya dan Brigade Mobil (BRIMOB) dengan tidak menggunakan senjata organiknya.

Kemudian terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana mati dengan pengawalan yang cukup. Setibanya pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain berwarna hitam, kecuali ia tidak menghendaki. Diatur pula jarak antara titik dimana antara terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) meter dan tidak boleh kurang dan 5 (lima) meter.

Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, komandan regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap kemudian dengan menggerakkan pedangnya keatas memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya kebawah secara cepat dia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembak itu terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya kepada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan dokter yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Sedangkan untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana kecuali jika berdasarkan

kepentingan umum Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa memutuskan lain. Pelaksanaannya dilakukan dengan membuat berita acara.

Proses terakhir, jaksa harus membuat berita acara pelaksanaan hukuman mati yang tembusannya disampaikan kepada : Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang diteliti di dalam skripsi ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Kota Makassar tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber aslinya melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* kepada pihak atau orang yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok masalah.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip, baik yang ada pada ruang kantor lokasi penelitian maupun yang diusahakan sendiri oleh peneliti pada sumber-sumber informasi lainnya semacam internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis di dalam penelitian skripsi ini adalah teknik pengumpulan data yang mampu mendukung analisis normatif dan empiris terhadap permasalahan yang hendak dibahas di dalam penelitian skripsi ini. Teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Adalah suatu teknik pengumpulan data di dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan berhubungan dengan materi yang hendak dibahas dengan mengadakan *interview* (wawancara langsung) yang bersifat terbuka dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti;

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah suatu teknik pengumpulan data di dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan atau mempelajari literature-literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan beberapa catatan-catatan mata kuliah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Analisis Data

Jenis data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan baik itu data primer maupun data

sekunder untuk selanjutnya diklasifikasikan kedalam bentuk data kuantitatif maupun data kualitatif untuk selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif, dimana mekanisme pengolahan datanya yakni setelah data tersebut semuanya dianggap cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu analisis yang didasarkan pada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang sifatnya khusus, selanjutnya dari proses analisis data tersebut lalu ditariklah suatu kesimpulan sebagai hasil pembahasan skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Pidana di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Instrument Internasional Tentang Pidana Mati

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional perlu memperhatikan prinsip-prinsip atau aturan internasional di dalam menerapkan pidana mati. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam *The safeguards guaranteeing protection of the rights of those who facing the death penalty* yang telah diadopsi oleh PBB Tahun 1984. Di dalam instrument hukum internasional tersebut terdapat 4 (empat) prinsip sebagai berikut :

1. Pidana mati hanya mungkin dikenakan terhadap kejahatan yang sifatnya serius.
2. Pidana mati tidak boleh diberlakukan atau diterapkan secara surut.
3. Orang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan tidak dapat dijatuhi dengan pidana mati. Pidana mati juga tidak boleh dijatuhkan kepada wanita yang sedang hamil, wanita yang baru menjadi seorang ibu dan terpidana yang menjadi gila.
4. Alat yang digunakan untuk melaksanakan (eksekusi) terhadap terpidana mati yang menimbulkan penderitaan harus seminimal mungkin.

Di dalam bab ini penulis akan menganalisis aturan hukum pidana di Indonesia yang berpedoman kepada empat prinsip tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Pidana mati hanya mungkin dikenakan terhadap kejahatan yang sifatnya serius.

Untuk menentukan apakah jenis delik di Indonesia tergolong sebagai kejahatan yang paling serius dan perlu diancam pidana mati ataukah tidak, maka perlu dilihat pandangan masyarakat Indonesia tentang jenis-jenis kejahatan tersebut. Jenis-jenis delik di dalam KUHP yang diancam pidana mati adalah, sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap negara (seperti makar, dengan maksud untuk membunuh presiden dan wakil presiden, berkhianat terhadap negara atau melakukan pemberontakan).
- b. Pembunuhan berencana.
- c. Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih pada waktu malam hari dengan cara merusak yang mengakibatkan orang luka berat atau mati.
- d. Pemerasan dan pengancaman secara bersekutu dilakukan dua orang atau lebih yang mengakibatkan orang luka berat dan mati.
- e. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai sehingga ada orang lain mati.
- f. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.

Sedangkan kejahatan yang diancam dengan pidana mati di dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP adalah, sebagai berikut :

- a. Kejahatan menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, membawa, menggunakan atau mengeluarkan senjata api keluar dari wilayah Republik Indonesia.
- b. Melakukan tindak pidana ekonomi yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- c. Melakukan tindak pidana ekonomi yang dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian di dalam masyarakat.
- d. Kejahatan narkoba dan psicotropika.
- e. Korupsi yang dilakukan pada waktu negara di dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
- f. Kejahatan pelanggaran HAM berat.
- g. Kejahatan berupa menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak di dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkoba dan psicotropika.
- h. Terorisme.

Dengan demikian di Indonesia saat ini terdapat 14 (empat belas) jenis delik yang diancam dengan pidana mati.

Penetapan pidana mati di dalam prakteknya sering menimbulkan perdebatan diantara yang pro dan kontra. Polemik yang berkepanjangan mengenai hukuman mati ini menimbulkan berbagai pendapat. Pendapat *pertama* menyatakan bahwa hukuman mati merupakan menjadi bagian hukuman pidana positif Indonesia. Hal ini dapat ditemukan pada beberapa Pasal KUHP yang berisi ancaman pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, dan diberbagai peraturan lainnya yang tersebar di luar KUHP. Oleh karenanya, menurut mereka yang pro pidana mati bahwa kenyataan yuridis formal pidana memang dibenarkan dan masih diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pernah menyidangkan kasus/perkara yang pelakunya diancam dengan pidana mati yaitu I Gede Suarsana, menyatakan, bahwa :

"relevan tidaknya penjatuhan pidana harus dilihat di dalam konteks yang menyeluruh dan tidak bersifat parsial. Seorang hakim yang menjatuhkan pidana mati menurutnya harus terbebas dari anasir-anasir yang dapat menggoyahkan keyakinannya di dalam menjatuhkan putusan seperti termasuk anasir HAM. Baginya di dalam penjatuhan pidana mati, maka hakim akan selalu bertanya pada hati nuraninya tentang putusannya tersebut." (Hasil wawancara di PN. Makassar tanggal 12 Mei 2008).

Hal senada juga disampaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar yang lain, yakni Martinus Bala, yang menyatakan bahwa :

"pidana mati masih merupakan hal yang relevan dilaksanakan. Di dalam menjatuhkan pidana mati jangan terlalu meninggikan HAM tetapi mengesampingkan hukum. Persoalan pidana mati atau kematian memang merupakan hak Tuhan. tetapi di dalam pidana mati hak yang dimiliki oleh Tuhan tersebut cara pelaksanaannya dilakukan oleh hakim. Jadi sebenarnya menurutnya mati adalah takdir hanya persoalan caranya saja yang berbeda-beda". (Hasil wawancara di PN. Makassar, tanggal, 12 Mei 2008).

Sedangkan bagi yang kontra pidana mati mengemukakan alasan bahwa tujuan pidana adalah untuk memperbaiki individu yang telah melakukan pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi, nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu dan tujuan pidana tersebut. Menurut Amnesty Internasional (AI) bahwa pidana mati adalah hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, oleh karena melanggar hak yang mendasar dan yang tidak boleh dilanggar di dalam keadaan apapun yaitu hak atas hidup. Bahwasanya hak atas hidup tidak dapat dilanggar di dalam keadaan apapun karena hak tersebut adalah pemberian Tuhan dan hanya dapat diambil oleh Tuhan juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang kontra pidana mati di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu D.P.Y. Hardika, yang menyatakan bahwa :

"proses kemanusiaan merupakan proses yang sangat panjang dan tiada seorangpun yang dilahirkan untuk berbuat jahat dan jangan hanya karena suatu perbuatan, maka seorang terdakwa harus dipidana mati. Oleh karena seorang manusia dilahirkan tidak dimaksudkan untuk berbuat jahat, maka selalu ada alternatif yang dapat menghindarkan seorang terdakwa dijatuhi hukuman mati". (Hasil wawancara di PN. Makassar, 13 Mei 2008).

Di dalam pandangan mereka yang kontra pidana mati bertentangan dengan prinsip yang diatur di dalam *International Covenant Civil and Political Right* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) tentang hak hidup (*right to life*) pada bagian III Pasal 6 ayat (1) yang mengatur, bahwa "setiap manusia berhak atas hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu".

Meskipun Pasal 6 ayat (2) Konvensi tersebut mengatur, bahwa "bagi Negara yang belum menghapus ketentuan hukuman mati, putusan tersebut hanya pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tidak bertentangan dengan *Convention and Prevention and Punishment of The Crime of Genocide*. Hal ini lahir dari adanya perkembangan di masyarakat Internasional bahwa hukuman mati tidak dapat sekaligus menghilangkan kejahatan. Hal tersebut terlihat dari kesepakatan di dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik pada Tahun 1966.

Terdapat tiga hal utama mengapa praktek penjatuhan pidana mati seringkali digunakan Pengadilan. *Pertama*, Pasal penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian di dalam prakteknya terus digunakan sampai pada rezim otoritarian orde baru untuk memberikan rasa takut bahkan disalahgunakan untuk 'membungkam' lawan-lawan politiknya. Hal ini terlihat pada penerapan Pasal kejahatan politik di dalam Pasal 104

KUHP. *Kedua*, sebagai upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa dibuktikan efektivitasnya mengurangi angka kejahatan. *Ketiga*, meningkatnya angka kejahatan dilihat sebagai semata tanggung jawab individu/pelaku. Hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap tanggung jawab bersama untuk memperbaiki sistem kehidupan yang tidak adil yang hanya menghasilkan kemiskinan struktural, buruknya kondisi sosial serta sistem hukum dari negara yang korup.

Pidana mati sebagai bagian sistem hukum pidana hanya merupakan pelaksanaan dan kebijakan negara yang harus diakui bahwa kebijakan negara yang temporer sifatnya ini sering mengalami pembaharuan konsep. Adanya dinamisasi pembaharuan sistem pemidanaan ini berpengaruh pada penghapusan ancaman pidana mati di beberapa negara seperti Belanda, Brasil, Negara-negara di Skandinavia, Austria bahkan Amnesty Internasional melalui Deklarasi Stockholm pada 11 Desember 1977 menyerukan penghapusan pidana mati.

Dan pendekatan historis, kebijakan pidana mati merupakan pengembangan dari teori absolut yang mendekati diri dengan *deterrence effect* (efek jera). Namun sejalan dengan dinamisasi hukum pidana, pemidanaan kemudian lebih ditujukan kepada teori rehabilitasi,

yaitu pemulihan terpidana agar dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani hukumannya sehingga terfokus kepada *clinic treatment* terhadap terpidana.

Wajar bagi Indonesia yang masih mengakui legalitas pidana mati melalui berbagai peraturan perundang-undangnya baik KUHP maupun di luar KUHP seperti UU narkotika dan psikotropika, UU HAM dan UU Anti Terorisme maupun yang lainnya, yang semua perbuatan yang merupakan tindak pidana dianggap sebagai *extraordinary crimes* yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara yang kemudian dijadikan alasan eksepsional dan limitatif sifatnya.

Sebaliknya harus dipahami bersama, konstitusi negara kita juga memberikan perlindungan dan hak hidup kepada warga negaranya sebagai hak asasi.

Jika mengambil perbandingan di dalam Konstitusi Amerika Serikat dapat digambarkan bahwa meskipun hak hidup dan kebebasan seseorang maupun pers tidak boleh dibatasi (*abridging*) tetapi kebebasan sebagai HAM harus mengalah (*must yield*) dalam masalah yang berkaitan dengan bahaya yang ada dan nyata untuk kepentingan nasional. Rumusan eksepsional inilah yang tidak dijumpai di dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 1 ayat (1) UUD 1945.

Pidana mati dapat saja mengikat legalitas warganya tetapi pengikatan itu tidak dalam posisi bertentangan dengan asas


konstitusionalisme dan asas superioritas yang berakibat pada eliminasi hak asasi manusia.

Pada dasarnya setiap orang yang dilahirkan di dunia ini memiliki kemerdekaan dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, dikaruniai akal budi yang sama. Karenanya setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan sebagai hak asasi yang melekat pada manusia.

Namun selain itu setiap manusia juga berkewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pembicaraan mengenai hak asasi ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana manusia itu tinggal sehingga membawa pengaruh pula pada perbedaan pemahaman akan hak asasi itu sendiri. Bahkan di kalangan para ahli dan pakar bahwa arti 'universalisme' dan hak asasi harus dipahami di dalam konteks dan pengaruh lingkungan termasuk didalamnya agama, maupun adat istiadat. Pendapat ini pula yang berbeda dengan paham Barat yang menganggap universal sebagai sesuatu yang absolut. Namun paham Barat ini sudah mulai bergeser ke arah paham pertama sebagaimana deklarasi PBB 10 Desember 1948 sampai dengan Tahun 1993 di dalam Konvensi di Viena Austria dalam proses yang berjalan panjang.

Di dalam kerangka ini, maka hukum sebagai pranata sosial, disusun bukan untuk kepentingan golongan atau perorangan, tetapi



untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan sebenar-benarnya yaitu menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial, demokratis dan berperikemanusiaan yang di dalamnya mencakup pula perlindungan hak asasi manusia.

Di dalam kerangka ini pula harusnya penjatuhan pidana mati dilihat, yaitu dalam rangka penegakan hukum bahkan hak asasi manusia itu sendiri.

Secara fundamental selain memberi perlindungan hak asasi terdakwa secara individual juga perlu dijaga keseimbangan dengan kepentingan umum (hak asasi manusia secara kolektif). Dengan terpenuhinya semua hak-hak terdakwa yang diberikan dan dilindungi oleh hukum itu sendiri, maka penjatuhan pidana mati tidak akan menjelma menjadi suatu bentuk pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*) yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penulis berpendapat terhadap jenis-jenis delik tersebut tidak terpenuhi prinsip proporsionalitas dan prinsip dampaknya berupa kematian atau potensi kematian dan korban yang meluas. Selain itu alasan untuk tidak perlunya jenis delik tersebut diancamkan dengan

pidana mati disebabkan terhadap tindakan memproduksi dan distribusi narkotika itu sendiripun sudah diancam dengan pidana mati. Dengan demikian tindakan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan psikotropika tidak perlu diancam dengan pidana mati.

2. Pidana mati tidak boleh diberlakukan atau diterapkan secara surut

Hukum pidana di Indonesia secara tegas melarang pemberlakuan asas berlaku surut dan suatu undang-undang. Hal ini diatur secara jelas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dikenal juga sebagai asas legalitas "*nullum crimen sine lege*" atau "*nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (tidak seorangpun dapat dipidana atas perbuatannya, kecuali sebelum perbuatan tersebut dilakukan sudah ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut). Di dalam asas tersebut menurut Rulof H. Havenan, 2002 : 50-58) terkandung 4 hal :

1. *Lex scripta* (hukum harus tertulis)
2. *Lex certa* (harus diatur anasir-anasir yang jelas dalam hukum pidana)
3. *Lex strieta* (tidak boleh ada analog)
4. Non retroaktif (hukum tidak boleh berlaku surut)

Selain yang tertera di dalam KUHP, Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) yang merupakan isi dari perubahan kedua UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta

mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, *non-derogate human rights* sifatnya atau merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi di dalam keadaan apapun. Sesuai asas konstitusionalitas, legalitas produk hukum positif yang masih mempertahankan pidana mati seharusnya menyesuaikan diri dengan amandemen tersebut. Hal ini untuk mencegah munculnya ketentuan hukum positif yang bertentangan dengan asas *Lex Superior derogate lex inferior* berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No. III/MPR/2000, karena legalitas pidana mati sebagai produk hukum yang lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Di dalam kaitan dengan hukum pidana, pengecualian pada Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur, bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Makna 'pembatasan' tentu tidak diartikan di dalam posisi yang merugikan status tersangka sesuai Pasal 1 ayat (2) KUHP. Makna 'pembatasan' atau 'limitatif' ini dapat dipastikan terlebih dahulu bahwa tidak mungkinlah perundang-undangan pidana menghukum segala tindakan yang merupakan pembatasan terhadap hak hidup dan kebebasannya. Tetapi juga berarti tidak mungkin konstitusi memberikan suatu pengecualian terhadap pembatasan HAM, sepanjang itu sesuai prinsip *lex certa* sehingga tidak menimbulkan polemik dan multi interpretasi seperti pada pidana mati.

Adapun produk hukum Indonesia yang melarang berlakunya hukum secara surut yaitu : Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa aturan hukum di Indonesia melarang diberlakukannya prinsip hukum berlaku surut.

3. Pidana mati tidak boleh dijalankan terhadap orang yang berumur di bawah 18 tahun, wanita yang sedang hamil, wanita yang baru menjadi seorang ibu dan terpidana yang menjadi gila.

Dari prinsip di atas, maka di dalam pembahasan ini penulis akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Pidana mati tidak boleh dijalankan terhadap orang yang berumur dibawah 18 tahun

Terhadap orang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di Indonesia tidak dapat dijatuhi dengan pidana mati, mengingat orang tersebut tergolong anak dan undang-undang yang berlaku terhadapnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Di dalam Pasal 26 ayat (2) undang-undang dimaksud mengatur bahwa apabila anak nakal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Akan tetapi jika orang yang belum berumur 18 tahun tersebut ternyata sudah kawin dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, maka berlaku undang-undang hukum pidana biasa. Dan orang tersebut dapat dijatuhi pidana mati.

Hal ini disebabkan pengertian dan anak di dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 adalah :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah”. Sedangkan pengertian anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mengatur, bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (termasuk anak yang masih dalam kandungan”

- b. Pidana mati tidak boleh dijalankan terhadap wanita yang sedang hamil dan wanita yang baru menjadi seorang ibu.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/194 yang mengatur, bahwa “apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluhan setelah anaknya lahir”, Dan bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu : *pertama*, eksekusi pidana mati tidak bisa dijalankan terhadap seseorang wanita yang sedang hamil. *Kedua*, jika si wanita

tersebut telah melahirkan, maka si ibu tersebut diberi kesempatan untuk merawat bayi (misalnya dengan membeli ASI), sehingga dalam waktu 40 hari kemudian, jika si ibu dieksekusi pidana mati, si bayi telah cukup kuat untuk bertahan hidup dengan bantuan, misalnya anggota keluarga lainnya. Tujuan diaturnya pasal tersebut diatas tidak lain untuk menghindari terbunuhnya dua makhluk dalam hal eksekusi terhadap wanita hamil.

- c. Pidana mati tidak boleh dijalankan terhadap terpidana yang menjadi gila

Hukum positif di Indonesia sekarang tidak mengatur secara jelas jika seandainya seorang yang divonis pidana mati oleh pengadilan negeri dalam keadaan normal dan kemudian ketika ia mengajukan upaya hukum sampai dengan putusannya tersebut dapat dieksekusi, ternyata dalam proses penantian eksekusinya tersebut di terpidana menjadi gila. Tentunya menjadi sebuah dilema jika harus mengeksekusi terpidana yang berada dalam posisi sakit jiwa. Di dalam Pasal 81 ayat (3) Rancangan KUHP konsep Tahun 2004 menyatakan, bahwa :

"Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh".

4. Alat yang digunakan untuk melaksanakan (eksekusi) terhadap terpidana mati adalah alat yang menimbulkan penderitaan yang seminimal mungkin

Martinus Bala, salah seorang hakim yang pernah memutus pidana mati di Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan :

"Untuk sementara ini saya setuju dengan cara ditembak soalnya kalau ditembak kelihatan dia sudah mati atau belum, secara cepat. Kalau dilaksanakan dengan cara disuntik, nanti bagaimana jika dosisnya kurang akan menyiksa si terpidana sebab setiap orang kemampuannya untuk menerima obat itu berbeda-beda" (Hasil wawancara di PN Makassar, 14 Mei 2008).

Di lain pihak dr. Juniarto, pegawai pada bagian klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar mempunyai pendapat bahwa :

"sebaiknya di masa mendatang pelaksanaan hukuman mati akan dilakukan dengan menggunakan suntikan mematikan yaitu dengan cara menyuntikan cairan obat berupa zat *sodium thiophental* dan *vecorium bromide* atau *potassium chloride* ke dalam tubuh terpidana sesuai dengan apa yang difatwakan oleh *World Medical Association (WMA)*". (Hasil wawancara di LP Kelas I Makassar, 15 Mei 2008).

Penulis pribadi sependapat jika alat yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati dengan cara disuntik dengan menggunakan jenis cairan obat kimia sebagaimana tersebut di atas.

Dengan demikian eksekusi pidana mati tersebut meskipun esensinya adalah mematikan terpidana, akan tetapi menimbulkan penderitaan seminimal mungkin terhadap terpidana tersebut.

B. Penerapan Pidana Mati

Penerapan pidana mati dari sisi substantif hukum acara pidananya, telah dipenuhi sejumlah persyaratan, misalnya proses peradilan yang mendahuluinya telah mencerminkan prinsip-prinsip HAM. Akan tetapi produk peraturan perundang-undangan yang baik tersebut tentunya tidak akan berarti apa-apa jika di dalam praktek penegakannya tidak dilaksanakan secara konsisten.

1. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana Mati

Di dalam menjatuhkan pidana mati tentunya dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dari hakim. Hakim harus betul-betul mampu merasakan suara hati nuraninya karena pidana mati sebenarnya adalah hak mutlak dari Tuhan yang diletakkan di pundak hakim. Karena itu selain pertimbangan yuridis, tentunya aspek sosiologis maupun filosofis harus tetap menjadi bagian dari pertimbangan dalam penjatuhan pidana mati.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, D.P.Y. Hardika, menyatakan bahwa :

"di dalam penjatuhan pidana mati hakim harus memperhatikan nilai kemanfaatan walaupun itu bukan bagi pelaku melainkan sebagai penjara bagi masyarakat sekaligus menjaga ketertibar masyarakat itu sendiri. Selain itu di dalam menjatuhkan pidana mati harus dilakukan dengan syarat-syarat yang benar-benar ketat dalam arti hakim ketika akan menjatuhkan pidana mati tidak sembarangan tetapi sudah melalui tahapan-tahapan berdasar hukum sehingga memperoleh keyakinan bahwa pidana matilah yang paling pantas diterapkan bagi terdakwa dengan tetap memperhatikan :

- a. Nilai kemanfaatan bagi masyarakat, dan
- b. Faktor keseimbangan yaitu antara motivasi pelaku dan cara pelaksanaan atau tingkat kesediaan dan perbuatan terdakwa" (Hasil wawancara di PN Makassar, 14 Mei 2008).

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Hakim Pengadilan

Negeri Makassar, Syarifuddin Umar, yang menyatakan, bahwa :

"di dalam penjatuhan pidana mati khususnya yang berkaitan dengan Pasal 340 KUHP hakim tidak hanya bersandar pada terpenuhinya rumusan Pasal yang didakwakan tetapi juga harus memperhatikan sikap batin terdakwa pada saat melakukan perbuatannya. Hakim di dalam pertimbangan hukumannya harus bisa menjelaskan bahwa betul-betul mengetahui secara sadar hukuman yang akan diterimanya sebagai hasil perbuatannya bila perbuatannya tersebut diketahui masyarakat. Hakim di dalam pertimbangannya selain memuat alasan-alasan dijatuhkannya pidana mati dari sisi yuridis juga harus mempertimbangkan dari sisi hak asasi manusia sehingga baik terdakwa maupun masyarakat menjadi jelas apa yang menjadi tujuan dan alasan dijatuhkannya pidana mati tersebut" (Hasil wawancara di PN Makassar, 14 Mei 2008).

Mengenai penjatuhan pidana mati, maka pendapat Nico Simen, seorang advokat di Makassar patut diperhatikan, dimana dinyatakan bahwa penjatuhan pidana mati adalah :

- a. Pidana mati sangat final, sebab taruhannya nyawa dan menyangkut hak hidup manusia;
- b. Para penegak hukum juga manusia dan manusia tidak ada yang sempurna serta kemungkinan berbuat salah selalu ada. Apabila kesalahan dilakukan di dalam penjatuhan pidana mati dan sudah dieksekusi, maka kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam arti terpidana yang terlanjur dipidana mati tidak dapat dihidupkan kembali;
- c. Pidana mati belum menjadi jaminan untuk mencegah terulangnya kejahatan;
- d. Bagi orang yang tidak/ kurang mampu tidak mendapatkan bantuan advokat yang diharapkan itu serba mungkin, karena advokat yang pandai kemungkinan untuk dapat membebaskan atau minimal meringankan pidana dan tuntutan pidana mati selalu ada. (Hasil wawancara tanggal 26 Mei 2008).

Di dalam penjatuhan pidana mati setelah semua unsur Pasal (yang mengancam pidana mati) yang didakwakan terpenuhi dengan alat bukti yang diajukan sehingga hakim memperoleh keyakinan, maka untuk penentuan pidana yang akan dijatuhkan harus pula dilihat dari tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan ini dapat dilihat dari beberapa factor, antara lain : modus/ cara pelaku di dalam melakukan tindak pidana (sadis, kejam, mutilasi, dll) sehingga pelaku dengan penuh kesadaran menghendaki pasti akibat yang ditimbulkannya.

Selain itu latar belakang pelaku di dalam melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan. Faktor keseimbangan yang hendak dicapai oleh hukum juga harus menjadi pertimbangan majelis, karena hukum selain memberikan perlindungan bagi terdakwa juga memperhatikan faktor psikologis pada diri korban dan keluarganya dan masyarakat disamping efek jera sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Hal-hal diluar unsur Pasal ini seringkali terkait dengan hati nurani dari sang hakim itu sendiri sehingga seringkali oleh beberapa kalangan putusan yang dijatuhkan dirasa tidak memenuhi keadilan.

Di dalam penjatuhan pidana mati, maka mutlak diperlukan pertimbangan hukum yang cukup didasari pada hasil pembuktian dan keyakinan serta hati nurani sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tidak saja bagi terdakwa akan tetapi juga bagi korban dan masyarakat mengapa hakim sampai pada kesimpulan bahwa pidana matilah yang layak dan pantas dijatuhkan bagi terdakwa.

Proses penegakan hukum (pidana) sebagaimana diatur di dalam KUHAP akan selalu berbenturan dengan Hak Asasi Manusia, karena di dalamnya akan juga berisi tindakan-tindakan berupa pembatasan-pembatasan hak asasi manusia itu sendiri (seperti, penangkapan, penahanan dan penggeledahan) begitupun dengan pidana mati. Hal ini terkait erat dengan proses penegakan hukum (pidana) dimana akan selalu ada unsur pemaksaan dan kekuatan yang memang diberi wewenang untuk itu dan sudah barang tentu tidak menyenangkan karena pembatasan akan hak asasinya.

Tindakan-tindakan terhadap pribadi-pribadi pelanggar hukum itu tentu bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan tetapi justru merupakan bentuk penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka kehidupan secara keseluruhan dan bentuk perwujudan penegakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Secara singkat dapat digambarkan bahwa hukum pidana merupakan *ultimatum remedium* atau pedang bermata dua, dimana disatu sisi 'melanggar hak asasi manusia secara personal' dan disisi lain ada kebutuhan untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia secara komunal (kolektif) masyarakat.

2. Penerapan asas perlindungan HAM di dalam penjatuhan pidana mati

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara pidana adalah untuk mempertahankan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil. Dengan perkataan lain bahwa hukum acara

pidana mengabdikan kepada hukum pidana materil. Dengan demikian hukum acara pidana harus memungkinkan seseorang yang bersalah melanggar hukum memperoleh putusan bersalah, dan yang tidak bersalah harus dibebaskan.

Gambaran tersebut menunjukkan betapa hukum pidana itu merupakan persoalan yang hebat mengingat hakikat dari hukum pidana adalah merupakan penderitaan yang ditimpakan dengan sadar kepada seseorang yang dinyatakan bersalah. Penderitaan tersebut tidak hanya selesai pada saat hukuman dilaksanakan, juga pidana menimbulkan stigma seolah-olah pidana merupakan hukuman seumur hidup. Mengingat hal tersebut, hukum acara pidana harus mampu memberi jalan bagi suatu putusan yang adil dan benar (*materiale warhead*).

Di dalam hukum acara pidana, seorang terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Oleh Van Bemmelen (1986: 49) hal ini digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan. Karena itu, menurut Van Bemmelen garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat karena kalau tidak, maka pertarungan akan menjadi tidak seimbang atau timpang.

Sehingga oleh karenanya sesuai dengan sistem hakim aktif, maka yang pertama-tama yang harus ditonjolkannya dalam pemeriksaan persidangan adalah jaminan terhadap hak asasi manusia itu sendiri.

Pada garis besarnya, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang Pengadilan menurut Van Bemmelen (1986: 49) harus dijamin hak-haknya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Asas Legalitas

Hukum pidana materiil harus pasti sifatnya sehingga tidak diperbolehkan menyandarkan dakwaan-dakwaan dan penghukuman atas dasar analogi dengan peraturan pidana lain.

2. Anggapan/Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Setiap terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai pada saat kesalahannya tersebut dibuktikan.

3. Penahanan selama perkaranya disidangkan (*Detention Pending Trial*)

a. Penahanan sambil menunggu perkara disidangkan harus diizinkan menurut ketentuan undang-undang.

b. Tidak dapat dibenarkan penahanan yang selalu diperpanjang dengan alasan-alasan sibuknya pekerjaan atau alasan-alasan lain semacam itu.

4. Hak-hak minimum dan seorang terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya (*Minimum Right Accused Persons Necessary For The Preparation Off Their Defance*)

a. Seorang terdakwa mulai saat ditahan dengan penasehat hukum yang dipilihnya sendiri kecuali jika kepentingan pemeriksaan tidak mengizinkan.

- b. Seorang terdakwa harus diberi kesempatan dan hak untuk mengemukakan saksi yang meringankan (*a de charge*)
5. Keharusan bagi kebebasan suatu kekuasaan yudikatif dan persidangan yang terbuka (*the necessary for and independent tribunal and the conduct of the trial in public*).
- a. Suatu kekuasaan yudikatif yang bebas adalah syarat mutlak untuk masyarakat bebas di wilayah rule of law.
 - b. Juga sangat esensial adanya kepercayaan pengacara yang bebas di bawah pengawasan dan pihak pengadilan.
 - c. semua persidangan harus terbuka untuk umum kecuali dalam hal menurut ketentuan undang-undang.

Di dalam kasus yang dianalisis pada tulisan ini ada beberapa hal yang perlu dikemukakan mengenai asas perlindungan hak asasi terdakwa dalam penjatuhan pidana mati kepada terdakwa Siswanto atau Robot.

Masalah yang pertama adalah berkaitan dengan masa penahanan terdakwa, yang mana dalam kasus masa penahanan terhadap terdakwa tetap mengacu pada KUHAP yang menentukan tentang penahanan khususnya pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 KUHAP. Di dalam perkara ini khusus mengenai penahanan oleh Penyidik POLRI dan Jaksa Penuntut Umum digunakan pula ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang mana menyatakan bahwa guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau

terdakwa dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan antara lain karena perkara yang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Selanjutnya di dalam hal pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang diancam pidana mati sebagaimana ketentuan KUHP Pasal 56 ayat (1), maka di dalam perkara ini terdakwa telah didampingi oleh tim penasehat hukumnya untuk menjamin hak-hak terdakwa selama proses persidangan. Salah satu hak terdakwa yang dikemukakan oleh tim penasehat hukumnya kepada Majelis Hakim adalah meminta kepada majelis agar terdakwa Siswanto atau Robot diperiksa oleh dokter ahli jiwa (psikiater) karena terdakwa diduga menderita kelainan jiwa sewaktu melakukan tindak pidana yang diancamkan. Walaupun pada akhirnya majelis hakim di dalam pertimbangan hukumnya ketika membuktikan unsur "barang siapa" menilai bahwa selama jalannya persidangan majelis hakim mengamati sikap, tindakan, dan keterangan terdakwa bahwa Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, bahkan kesadaran akan kesalahan yang dilakukannya itu berusaha ditutupi dengan membunuh korban-korbannya supaya tidak dapat menceritakan kepada orang lain, namun majelis hakim telah memberikan jaminan bahwa hak-hak terdakwa tetap dapat dilaksanakan.

Hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum ini merupakan hal yang mendasar karena apabila hal ini tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batalnya dan tidak berkekuatan hukum putusan yang dijatuhkan. Di dalam kasus lain Saka bin Juma yang menyatakan, bahwa "Saya ingin mengajukan banding atau minta supaya vonis saya diubah, tapi tidak bisa. Saya tidak mau minta tolong dan siapapun karena saya malu dengan apa yang terjadi dan saya tidak mau menyurati Presiden. Saya ingin menulis tapi tidak tahu caranya. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat saya, saya hanya berharap kematian itu datang cepat". Dia menunggu pelaksanaan pidana matinya di Cipinang, Jakarta Timur sejak tahun 1995. Dia mengaku tidak bersalah, tetapi dia tidak diberikan bantuan hukum atau kesempatan bicara dengan pengacara sejak ditangkap karena disangka membunuh tiga orang di Riau pada tahun 1994. Dia mengaku telah melakukan pembunuhan setelah disiksa polisi di dalam penyidikan.

Apabila yang dinyatakan Saka bin Juma benar, hak asasi terdakwa yang paling mendasar yaitu hak atas tidak ditangkap tanpa surat penangkapan (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik/KIHSP Pasal 9 (1); hak untuk menerima penasehat hukum (Prinsip-prinsip mendasar tentang peranan pengacara, Prinsip 1); hak untuk menanyakan legalitas penangkapan (KIHPSP Pasal 9 (4); hak atas waktu dan fasilitas yang cukup untuk membela diri (DUHAM,


Pasal 11 (1); KIHSP Pasal 14 (3); hak untuk tidak disiksa atau dipaksa untuk mengaku (DUHAP Pasal 5; KIHSP Pasal 7 dan 14); dan yang terpenting hak atas hidup (DUHAM Pasal 3; KIHSP Pasal 6) ataupun ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah dilanggar.

Terdakwa juga harus dilindungi haknya, yaitu berhak atas perlakuan hukum yang adil dalam suatu peradilan yang berasaskan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen di dalam seluruh tingkat peradilan. Di dalam rangka pemenuhan hak ini pula, maka bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan terdakwa menjadi suatu yang wajib dipenuhi dalam rangka prinsip keseimbangan dalam rangka pemberian bantuan hukum terlebih bagi yang lemah secara ekonomi dan buta pengetahuan akan hukum dan proses beracaranya. Hak-hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan juga menjadi hak terdakwa yang dilindungi oleh hukum. Proses persidangan tersebut juga harus terbuka untuk umum, kecuali yang ditentukan lain dalam rangka transparansi dan pemberian kesempatan control dan masyarakat. Secara garis besar hak asasi yang hendak dijamin oleh KUHP meliputi hak atas kebebasan atau kemerdekaan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak atas rahasia pribadi.

Asas Legalisasi (*non retroaktif*), artinya suatu tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang yang mengaturnya, tidak dapat diperiksa, diadili berdasarkan Undang-Undang itu (*nulla poena sine lege*).

Tentang asas legalisasi sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi terhadap terdakwa agar tidak dipidana dengan sewenang-wenang maka dapat diperhatikan ancaman Pasal - Pasal di dalam KUHP khususnya Pasal 340 KUHP yang diancamkan kepada terdakwa.

Di dalam penerapan asas legalisasi ini harus pula diperhatikan, karena di dalam praktek seringkali demi mengejar legalitas terkadang terabaikan sisi keadilan yang juga menjadi salah satu tujuan hukum itu sendiri. Legalitas yang berujung pada kepastian hukum seringkali dipertentangkan dengan keadilan dalam pembicaraan mengenai negara hukum atau supremasi hukum dalam suatu negara yang demokratis. Yang sudah pasti, asas hukum ini dalam praktek lebih sering mendahulukan (dan oleh karena itu dengan sendirinya, lebih sering mementingkan kepastian hukum (undang-undang) daripada diperolehnya keadilan (terutama bagi kepentingan korban kejahatan). Pemahaman yang demikian hendaknya tidak berlangsung untuk waktu yang akan datang karena keduanya harus dapat menjadi dikhotomi yang bersifat simbolik mutualistik dan bukan sebaliknya.



Di dalam penerapan asas ini majelis hakim dalam perkara ini mengacu pada teori "*Psychologisehe Zwang*" yang dikemukakan oleh Feuerbach yang mengajarkan "supaya dalam menentukan peraturan yang dilarang bukan saja jenis perbuatannya yang harus dicantumkan dengan jelas tetapi juga dengan macamnya pidana yang diancamkan".

Dengan demikian orang yang karena melakukan perbuatan yang dilarang lebih dahulu telah mengetahui apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika perbuatan itu dilakukan, dan dalam batinnya diadakanlah tekanan untuk tidak berbuat pidana itu.

Tentang hal itu dapat dikaji dari pertimbangan majelis hakim yang di dalam pertimbangannya untuk membuktikan unsur "dengan sengaja", dimana pembuktiannya majelis hakim berpendapat bahwa tentang kesengajaan dalam teori hukum pidana dikenal ada 2 aliran mengenai unsur kesengajaan yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wills Theorie*);

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan oleh undang-undang.

2. Teori Pengetahuan (*Voorstelings Theorie*);

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.

Selain itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dikenal dengan asas "praduga tak bersalah" atau "*presumption of innocence*". Dengan penerapan asas ini maka peraturan yang berbau 'pembalikan beban pembuktian' yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi terdakwa telah disingkirkan dalam rangka penegakan dan perlindungan hak terdakwa.

Kemudian bila dikaitkan dengan kritikan bahwa pidana mati mengingkari hak hidup sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 I UUD 1945, hal ini menurut Yusril Ihza Mahendra (www.kompas.com/kompas.cetak/03/02/20/nas/138669.htm, akses 23 Februari 2008), bahwa "dalam menafsirkan Pasal 28 I UUD 1945 harus dikaitkan dengan Pasal 28 J UUD 1945, pembatasan itu justeru dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta pengharusan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum". Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan terpetik di dalam www.kompas.com/kompas.cetak/03/02/20/nas/138669.htm, akses 23 Februari 2008) yang menyatakan bahwa "pengertian hak hidup di dalam UUD 1945 adalah hak dimana seseorang tidak boleh dibunuh

semena-mena dan hak hidup berarti orang mendapat perlindungan atas perbuatan sewenang-wenang yang dapat menyebabkan kematian."

C. Kendala Di dalam Penegakan Hukum Terkait Dengan Pidana Mati

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap para Hakim dan Jaksa yang pernah memutus dan menuntut pidana mati, serta Jaksa yang pernah melaksanakan eksekusi pidana mati, diperoleh keterangan bahwa dalam prakteknya memang ditemui sejumlah kendala. Kendala dimaksud dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Kendala dalam proses peradilan

Di dalam proses peradilan, kendala yang biasanya terjadi yaitu ketika harus mengadili terdakwa orang asing yang tidak pasih berbahasa Inggris dan tidak pula mengerti bahasa Indonesia. Untuk itu dicarikanlah penterjemah sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Martinus Bala, Hakim Pengadilan Makassar, yang menyatakan, bahwa :

"Ada kendalanya yaitu mencari juru bahasa. Juru bahasa itu tidak gampang, contohnya terdakwa saya yang berwarganegara Brazil, bahasa yang digunakan adalah bahasa Portugis, sementara yang mengerti bahasa Portugis itu sulit. Tapi pada akhirnya kendala itu bisa dicari jalan keluarnya." (Hasil wawancara di PN Makassar, 14 Mei 2008).

Selain kendala di dalam mencari juru bahasa, kendala lain yang dihadapi yaitu faktor biaya untuk membayar juru bahasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya menghadirkan penterjemah

bagi terdakwa adalah merupakan masalah tersendiri di dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, maka Hakim mengupayakan untuk mencari penterjemah dari pihak kedutaan. Hanya menyangkut biaya, jika sipenterjemah sudah disiapkan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka biaya tidak menjadi soal. Akan tetapi jika terdakwa tidak mampu, maka hakim tentunya harus mencarikan penterjemah tersebut, sehingga biaya ditanggung sendiri. Oleh karena itu terkait dengan penterjemah ini perlu adanya komunikasi yang baik antara hakim, jaksa, terdakwa dan penasehat hukumnya.

2. Kendala di dalam pelaksanaan pidana mati.

Di dalam pelaksanaan pidana mati ini banyak sekali keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa rentang waktu antara jatuhnya putusan pidana mati sampai dengan pelaksanaan mati sungguh lama. Lamanya rentang waktu tersebut, menurut hakim Pengadilan Negeri Makassar, yaitu D.P.Y. Hardika yang menyatakan, bahwa :

"berdasarkan apa yang saya amati selama ini terhadap proses penjatuhan pidana mati, maka saya berpendapat bahwa penjatuhan hukuman mati selama ini tidak memperlihatkan adanya efek jera dari pidana mati. Hal ini disebabkan antara oleh karena pidana mati yang dijatuhkan dengan pelaksanaannya punya rentang waktu yang sangat panjang sehingga tidak terwujud karena orang atau masyarakat sudah lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana mati itu sendiri" (Hasil wawancara di PN Makassar, 26 Mei 2008).

Setelah penulis teliti ternyata faktor penyebab lamanya rentang waktu pelaksanaan pidana mati itu dikarenakan oleh tiga hal yaitu:

- a. Berdasarkan Undang-undang memang prosesnya lama.

Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, masa penahanan yang dapat diberikan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang dianggap pidana diancam di atas sembilan tahun dan mulai proses penyidikan sampai dengan keluarnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung adalah selama tujuh belas hari. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini belum ditambah dengan masa pemeriksaan permohonan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yang tidak dibatasi jangka waktunya serta lama waktunya yang dibutuhkan bagi Presiden untuk mempertimbangkan keputusan grasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu tersebut sudah diatur secara limitatif. Menurut undang-undang Grasi yang baru secara normal, jika terpidana dengan melalui Kepala Lapas mengajukan grasi, maka waktu maksimal yang dibutuhkan adalah tujuh bulan sebelas hari sejak permohonan dikirim sampai dengan Keputusan Presiden tentang Grasi diterima oleh terpidana. Dengan demikian jika terpidana begitu putusan kasasi keluar, kemudian langsung mengajukan grasi, maka waktu yang dibutuhkan di dalam proses penyidikan sampai dengan keluarnya keputusan grasi adalah paling lama yaitu dua puluh tiga bulan sepuluh hari.

- b. Berdasarkan upaya dari terpidana untuk memperoleh proses eksekusi. Terpidana awalnya mengajukan grasi, setelah keputusan grasi dari Presiden keluar dan isinya menolak permohonan grasi tersebut, maka sarana terakhir guna mengayomi masyarakat atau melindungi masyarakat (*social deponce*).

Di dalam rancangan konsep KUHP 2004 yang intinya mengatur bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif. Sedangkan terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati, maka di dalam hal pelaksanaannya pun jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat ditangguhkan. Fungsi penangguhan pelaksanaan tersebut adalah untuk melihat apakah terpidana telah berubah sikap menjadi lebih baik ataukah tidak. Jika si terpidana berubah sikap, maka putusan hakim dapat diubah dengan menggunakan keputusan Menteri Kehakiman menjadi hukuman seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Selain itu, berkaitan dengan eksekusi pidana mati juga diatur bahwa apabila di dalam waktu sepuluh tahun sejak grasi terpidana ditolak, si terpidana tidak juga dieksekusi bukan karena ia melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah dengan pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 60 ayat (1), 61, 80, sampai dengan 83 Konsep Rancangan KUHP Tahun 2004.

Mengenai pro dan kontra terhadap penjatuhan pidana mati, maka penulis berpandangan bahwa pidana mati bersyarat cukup memenuhi syarat untuk menjembatani antara pandangan yang menolak pidana mati (abolisionis) dan yang mempertahankan pidana mati (retensionis). Usaha untuk membuat keseimbangan antara kepentingan individual dan sosial juga tampak di dalam persyaratannya. Yang *pertama* yaitu, bahwa tindak pidana yang bersangkutan harus diancam dengan pidana mati. Dan *kedua* yaitu pelaksanaan pidana mati tidak diperincian untuk dilakukan dengan segera. Yang terakhir ini secara terperinci mencakup syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kebencian masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
2. Terpidana mempunyai sikap yang baik untuk mengakui kesalahannya dan mempunyai harapan untuk diperbaiki.
3. Kedudukan sipelaku dalam tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu penting.
4. Terdapat beberapa keadaan yang dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana.

Dengan demikian apabila pidana mati bersyarat ini dijatuhkan, maka terdapat tiga kemungkinan yang bisa terjadi: *pertama*, bilamana terpidana menunjukkan penyesalannya selama masa penundaan (2 tahun) maka pidananya dapat diubah menjadi seumur hidup. *Kedua*, apabila penyesalan terpidana tersebut disertai dengan prestasi kerja yang sangat menonjol dan patut

dihargai selama masa penundaan, maka pidananya dapat diubah menjadi pidana penjara sementara waktu, antara 15 sampai dengan 20 tahun. Dan *ketiga*, apabila terpidana atas dasar bukti-bukti yang cukup tidak menunjukkan bahkan melawan reformasi dengan cara-cara yang tidak terpuji, maka pidana mati akan dilaksanakan.

Terkait dengan prospek pidana mati di dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pernyataan soal eksistensi pidana mati ini masih menjadi perdebatan hangat. Menurut penulis, ada tiga kelompok terkait dengan perdebatan dimaksud. Kelompok *pertama* kaum yang menyatakan bahwa pidana mati harus dihapuskan dan KUHP Indonesia atas dasar alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM, khususnya hak untuk hidup dan pidana mati tidak memiliki efek jera (tokohnya antara lain, J B Sahetapy, Gayus Lumbun). Kelompok *kedua* adalah kelompok yang masih menginginkan pidana mati tetap dipertahankan (tokohnya antara lain: Yusril Ihza Mahendra, Achmad Ali, dan Antonius Sujata). Sedangkan kelompok *ketiga* adalah pidana mati tetap dipertahankan tetapi dengan persyaratan tertentu (tokohnya antara lain: Muladi, Mardjoro Reksodiputro dan Loebby Loqman).

Penulis pribadi mengambil sikap sependapat atau merupakan bagian dari kelompok ketiga. Dengan demikian penulis setuju jika pidana mati tetap dipertahankan, akan tetapi dengan

sejumlah persyaratan yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Menurut (mantan) Jaksa Agung Abdurahman Saleh (Koran Kompas, Jumat, 23 Maret 2007, hlm 3), yang menghimbau masyarakat untuk bersatu menggalang dukungan, mempertahankan hukuman mati tetap ada. Hukuman mati terutama bisa dijatuhkan di dalam perkara narkoba, pembunuhan berencana dan terorisme dengan menyinggung pengujian Pasal hukuman mati Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba di Mahkamah Konstitusi. Soal judicial review hukuman mati oleh warganegara Australia, kejaksaan bersama dengan Departemen Hukum dan HAM bekerjasama, bersatu untuk mengupayakan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Alasan berikutnya, meskipun ada hukuman mati tetap banyak penyelundup narkoba dan obat-obatan terlarang ke Indonesia. Namun Indonesia dinilai tidak konsekuen karena terkesan berlari-lari di dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati tersebut. Bahkan ada terpidana mati yang mengajukan grasi hingga tiga kali. Ini berbeda dengan Singapura yang sangat ketat. Di dalam sidang pengujian undang-undang tersebut, Jaksa Agung, BNN, Menteri Hukum dan HAM hadir sebagai saksi, pada saat itu ketua BNN menyatakan, bahwa sebanyak 41 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang setiap hari di Indonesia.

Pengaturan tentang hak untuk hidup merupakan sumber hukum (walaupun tidak mengikat tertua dan biasa dikatakan sebagai acuan atau pedoman bagi pengaturan HAM dan konstitusi-konstitusi berbagai negara dibelahan dunia. Jika dilihat "*memorie van toelichting*" dan keluarnya aturan tentang hak untuk hidup di dalam *universal declaration of human rights*, dijelaskan bahwa pada tahap awalnya menurut William A Schabas, (1995:29), bahwa sekretariat komisi HAM menyiapkan draft terkait dengan hak untuk hidup dengan bunyi :

"everyone has the right to life. This right can be denied only to person who have been convicted under general law of some crime to which the death penalty is attached.

Terhadap draft yang diajukan oleh sekretariat komisi HAM tersebut mendapatkan perdebatan dari negara-negara anggota yang tidak setuju dengan pidana mati. Akhirnya setelah ada kompromi antara negara-negara yang setuju dan tidak setuju dengan pidana mati, terkait dengan hak untuk hidup tersebut kemudian disahkan bahwa bunyi pasal tentang hak untuk hidup tersebut menjadi :

"Everyone has the right to light, liberty and security of the person".

Bunyi hak untuk hidup itulah yang akhirnya menjadi Pasal 3 *Universal Decleration of Human Rights*. Dijelaskan lebih lanjut menurut William A Schabas, (1995:29), bahwa :

... was no real consensus that the decalaration sould take had abolitionist stance, had for example, the Souviets

and the Latin American states truly desires that it reflect south aposition, compromise worlds have been expected on the sole issued which divided them, namely application of the death penalty in wartime or rather. to the war crime and treasen committed during wartime.

Pada bagian akhir dari tulisan William A Schabas terkait dengan *memorie van thoelching* dan perdebatan tentang hak untuk hidup sebelum keluarnya Pasal 3 *Universal Declaration of Human Right* tersebut dinyatakan, bahwa :

"A summarv analisis of the death penalty debate in a report from the sccr1aria1 of the united nations has described the right to the provision in the universal declaration has being neutral on the question of the death penalty".

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak untuk hidup dan Pasal 3 tersebut adalah netral. Artinya negara yang masih mengatur tentang pidana mati di dalam hukum pidananyaupun tidak bisa dikatakan bahwa negara tersebut melanggar hak untuk hidup dan warganegaranya khususnya yang melanggar hak untuk hidup orang lain, atas dasar undang-undang yang berlaku.

Dengan prospek pidana mati di dalam pembaharuan hukum pidana, penulis setuju jika pidana mati tetap ada di dalam KUHP yang baru nantinya, karena fungsi pidana mati itu sendiri adalah untuk mengayomi dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Akan tetapi menurut penulis, bentuk pidana mati di dalam pembaharuan hukum pidana kedepan, haruslah dibatasi dengan berbagai macam syarat, yaitu sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 86 Rancangan KUHP Tahun 2005/2006:

1. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika :
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki.
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
 - d. Ada alasan yang meringankan.
2. Jika terpidana selama masa percobaan yang diatur di dalam ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM.
3. Jika terpidana dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Aturan hukum pidana materiil di Indonesia di dalam beberapa sisi belum sesuai dengan aturan internasional sebagaimana tertera di dalam *The safe guards guaranteeing protection of the rights of those who facing the death penalty* yang telah diadopsi oleh PBB pada Tahun 1984. Prinsip yang belum sesuai tersebut, antara lain :
 - a. *Pertama*, Jenis-jenis delik di Indonesia masih belum mencerminkan "kejahatan yang paling serius sifatnya" sehingga perlu diancamkan dengan pidana mati.
 - b. *Kedua*, hukum di Indonesia belum mengatur tentang bagaimana terhadap terpidana yang menjadi gila pada saat sedang menunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati.
 - c. *Ketiga*, alat yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi pidana mati pada saat ini belum mencerminkan alat yang menimbulkan penderitaan seminimal mungkin bagi tereksekusi.
2. Berkaitan dengan hukum pidana formil, jika dilihat dari sisi peraturan hukum acara pidana, ketentuan undang-undang di Indonesia sudah cukup menjamin perlindungan HAM dari tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau

terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Di dalam penerapannya, HAM tersangka atau terpidana atau terdakwa yang dijatuhi pidana mati ini ternyata belum menjamin secara optimal, yaitu :

- a. Terkait dengan perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa di dalam proses peradilan pidana masih dijumpai adanya proses peradilan yang kurang adil karena permasalahan pada penasehat hukum, permasalahan yang dilakukan oleh penyidik, permasalahan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang tidak didampingi oleh penterjemah.
- b. Terkait dengan perlindungan HAM bagi terpidana, ketidakjelasan di dalam undang-undang tentang siapa yang berwenang untuk menahan, selama terpidana menunggu pelaksanaan (eksekusi) pidana mati. Dan atas alasan apa terpidana tetap ditahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, sebagai solusinya sebagai berikut :

1. Terkait dengan aturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur tentang pidana mati diperlukan :
 - a. Adanya perubahan terhadap jenis delik yang diancam dengan pidana mati;
 - b. Diatur tentang apakah terhadap terpidana yang menjadi gila pada saat menunggu pelaksanaan eksekusi.;

- c. Alat yang digunakan untuk pelaksanaan eksekusi sebagaimana difatwakan *World Medical Association (WMA)*.
2. Terkait dengan perlindungan HAM yang belum menjamin secara optimal, maka :
 - a. Bagi tersangka atau terdakwa di dalam proses peradilan perlu didampingi penasehat hukum, dan pendampingan tersangka oleh penterjemah.
 - b. Bagi terpidana agar di dalam undang-undang perlu ditegaskan tentang siapa yang berwenang untuk menahan, selama terpidana menunggu pelaksanaan (eksekusi) pidana mati. Dan atas alasan apa terpidana tetap ditahan.

DAFTAR PUSTAKA



- Alf Ross. 1975. *on guilt, Responsibility and Punishmeni*, University of California Press, Barkeley and Los Angeles.
- Andi Hamzah. 1984. *Pidana Mati di Indonesia dan Masa Lain dan ME Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simangelipu. 1983. *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Baharudin Lopa. 1973. *Tindak Pidana Ekonomi*. Pradnya Paramita Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1986. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nurwachid. 1985. *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno. 1994. *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.L. Packer. 1983. *"The Dilemma of Punishment"*, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- H. Tirtaamidjaja. 2003. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Komariah ES. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Lamintang P.A.F., 1984. *Hukum Panitesier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Loebby Loqman. tanpa tahun, *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, LEBSI, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1999. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku ke-3, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Moeliatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke- 19, Bumi Aksara Jakarta.

Otje Salman. 1986. *Ikhtisar Filsafat hukum*, CV. Armico, Bandung.

Romli Atmasasmita. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Mesa usia dan Penegakannya di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Rusli Efendi dan Poppy Andi Lolo. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Penertiban dan Percetakan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.

Subekti. 1984. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Sriyanto, Desire Zuraida. 2004. *Modul Instrumen HAM Nasional Direktorat Jenderal LINHAM*.

Sudjono. 1974. *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Saduran dari buku *The Control Of Crime*, Shuterland and Casey, Tarsito, Bandung.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.

William A Schabas. 1997. *The Abolition of the Death Penalty in international Law*, Canbridge University press, New York.

Yudha Bhakti Ardhi Wisastra. 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara di forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua Tahun 2000.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
6. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Sumber lain :

Enny Soeprapto, DUHAM-54 tahun kemudian, artikel dalam majalah Suar-Warkat warta, vol-4, no. 5 tahun 2002

Ikmal Idrus, 2006. *Disparitas Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Institut Ecata, Hak Asasi dalam Tajuk, kumpulan berita HAM, INPI-Pact, hlm. 138.

Komnas HAM, *Pro Kontra Hukuman Mati* dalam Potret Buram HAM di Indonesia, kumpulan tulisan Rubrik utama buletin wacana HAM 2005.

Loebby Loqman beserta Tim, *Laporan Akhir Penelitian tentang Efektifitas Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I 2002)

Muh. Zuhri. 1999. *Hukum Pidana Islam sebagai Sumber Hukum Positif di Bidang Kepidanaan di Indonesia*, Mimbar Hukum No. 33 Universitas Gajah Mada Penerbitan 1999.

Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia dimasa Datang, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum Pidana PH Universitas Diponegoro Semarang, 24 Februari 1990.

Jenis-jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru (makalah disampaikan pada lokakarya Bab-Bab : Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 5-7 Februari 1986)

Sudiro, *Perlindungan HAM dalam Penjatuhan Pidana Mati*, kertas kerja dalam rangka Rapat Kerja Teknis Pemasayarakatan, Tahun 2004

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 27 Mei 2008

SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/ /⁰⁰⁰ /HKM/V/2008

Yang bertandatangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. ANDI MURSYIDAH, S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : A. HIKMA REZKIANINUR.
STB / Jurusan : B 11104795-1/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum Rguler Sore UNHAS .
Alamat : Jl. Sunu Komp. Gren Apel Blok. CD1 No. 7B Makassar.
Judul Skripsi : " PIDANA MATI ATAS PUTUSAN PENGADILAN DAN
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA"

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 06 Mei 2008 sampai tanggal 27 Mei 2008

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi- selatan, tanggal 05 Mei 2008, nomor: 070/ 1254- III/ BKB-SS.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



Hj. ANDI MURSYIDAH, S.H.
NIP. 040 038 642,-

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W15.E1-PK.02.01-223/2008

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ANDI HIKMA REZKI ANINUR
Jurusan : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Prog. Reguler Sore Fak Hukum UNHAS Makassar
A l a m a t : Jl. Almarkas Al Islami Komp. Green Apple Blok CD1 No. 7B.

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI ATAS PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Juni 2008

An. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Klas I Makassar
Ka. Bidang Pembinaan

